



PUTUSAN

Nomor 6074/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tangerang, 17 Maret 1942, umur 80 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Jakarta, 06 April 1967, umur 55 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6074/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 08 November 2010, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6074/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dahulu Kabupaten Tangerang), Provinsi Banten, Sebagaimana Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 08 November 2010;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Agustus 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan perpecahan yang disebabkan:

4.1. Termohon tidak dapat melayani Pemohon dan melakukan kewajibannya dengan baik sebagaimana seorang istri;

4.2. Termohon pernah keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 13 September 2022, yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6074/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk melakukan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama **Rian Pratama, S.H.,M.H.**, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 November 2022 dinyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022 dan kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam rumah tangga dan terhadap akibat perceraian;

Bahwa kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon mengajukan jawaban secara lisan dengan membenarkan secara keseluruhan permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6074/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon mengakui semua permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, maka dianggap jawab menjawab sudah selesai;

Bahwa pada waktu Pembuktian Termohon tidak hadir dan ketidak hadirnya tanpa alasan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti surat

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 08 November 2010, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, bermeterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

a. **SAKSI 1**, mengaku anak kandung Pemohon yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama (TERMOHON);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dapat melayani Pemohon dan melakukan kewajibannya dengan baik sebagaimana seorang istri dan Termohon pernah keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6074/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada September 2022;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

b. **SAKSI 2**, mengaku tetangga Pemohon yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama (TERMOHON);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dapat melayani Pemohon dan melakukan kewajibannya dengan baik sebagaimana seorang istri dan Termohon pernah keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada September 2022;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Pemohon dan tidak pernah dikonfirmasi kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Termohon dan Termohon juga mengajukan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6074/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Rian Pratama, S.H.,M.H., tanggal 23 November 2022 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab Termohon, Termohon membenarkan semua permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon membenarkan semua permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya Termohon telah membenarkan semua permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk diceraikan, tetapi karena perkara aquo adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi di

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6074/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang masing-masing nama dan keterangannya telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2) yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 November 2010 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, ternyata bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6074/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa penyebab pertenggaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak dapat melayani Pemohon dan melakukan kewajibannya dengan baik sebagaimana seorang istri dan Termohon pernah keluar rumah tanpa seizin Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertenggaran disebabkan karena Termohon tidak dapat melayani Pemohon dan melakukan kewajibannya dengan baik sebagaimana seorang istri dan Termohon pernah keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali bahkan telah berpisah rumah sejak Agustus 2022 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertenggaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan dan pertenggaran itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua perselisihan dan pertenggaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6074/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan berdasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan Termohon tidak dapat melayani Pemohon dan melakukan kewajibannya dengan baik sebagaimana seorang istri dan Termohon pernah keluar rumah tanpa seizin Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2022 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya saksi-saksi Pemohon yaitu orang dekat Pemohon, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya berisi tentang kewajiban untuk mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6074/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang terjadi dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dengan demikian Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tidak perlu dipertimbangkan karena perkara a quo adalah cerai talak.

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6074/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Endin Tajuddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs. H. Makka A.

Endin Tajuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6074/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	Proses	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	370.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6074/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)